



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro Telp. (0756) 21408/ Fax. (0756) 21408

P A I N A N

Kode Pos 25612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 310 / 520 /KPTS/Distanhortbun -PS/2019

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS
KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELEMBAGAAN PETANI (LKMA)
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembinaan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) kepada Penyelia Mitra Tani (PMT) yang mendampingi LKMA kegiatan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2018 di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 perlu ditunjuk petugas yang dianggap mampu dan cakap untuk mengelola tugas-tugas yang diembankan kepadanya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor 177/SR.230/B.4/7/2017 tanggal 21 Juli 2017 perihal Tim Pusat Tindak Lanjuti Temuan BPK (LHP-PDPT) terhadap Masalah Gapoktan PUAP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; dan
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 15/520/KPTS/Distanhortbun-PS/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2019.
18. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 15/520/KPTS/Distanhortbun-PS/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 123/520/KPTS/Distanhortbun-PS/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2019
19. Peraturan Bupati No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Penjabaran Bupati No.95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (LKMA) di Kabupaten Pesisir Selatan
- KEDUA : Peserta terdiri dari Ketua Gapoktan dan Manajer dan Administrasi Pengelola Dana PUAP pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan serta sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

- KETIGA : Rincian Anggaran Belanja Pelaksana Pelatihan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dalam rangka Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 2.00.03.2.00.03.01.28.01 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (LKMA) Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 25 September 2019

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


Ir. NUZIRWAN, N.MT
Pembina Utama Muda
NIP.19670826 199803 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 30 /520/Kpts/Distanhortbun-PS/IX-2019

Tanggal : 25 September 2019

Tentang : Monitoring dan Evaluasi Terhadap Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis (LKMA) Kegiatan Peningkatan Kemampuan
Kelembagaan Petani 2019

PESERTA DAN JUMLAH PESERTA PERTEMUAN

No	Lokasi Pertemuan	Peserta Pertemuan	Ket
1.	Di Painan Kabupaten Pesisir Selatan	1) Ketua Gapoktan Kabupaten Pesisir Selatan. 2) Admisnistrasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Kabupaten Pesisir Selatan. 3) Manajer Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah peserta 100 orang

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN,


Ir. NUZIRWAN, N.MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 30 / 520 / Kpts / Distanhortbun-PS / IX-2019
Tanggal : 25 September 2019
Tentang : Monitoring dan Evaluasi Terhadap Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis (LKMA) Kegiatan Peningkatan Kemampuan
Kelembagaan Petani 2019

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Makan minum peserta Monev	100	27.500	2.750.000
2	Penggantian transport peserta			
	- Koto XI Tarusan	24 orng	75.000	1.800.000
	- Bayang	6 orng	75.000	450.000
	- Bayang Utara	1 orng	100.000	100.000
	- IV Jurai	6 orng	50.000	300.000
	- Batang Kapas	7 orng	75.000	525.000
	- Sutera	10 orng	100.000	1.000.000
	- Lengayang	9 orng	100.000	900.000
	- Ranah Pesisir	7 orng	110.000	770.000
	- Linggo sari baganti	6 orng	110.000	660.000
	- Airpura	2 orng	130.000	260.000
	- Pancung Soal	6 orng	130.000	780.000
	- BAB Tapan	6 orng	130.000	780.000
	- Lunang	5 orng	150.000	750.000
	- Silaut	5 orng	150.000	750.000
	Jumlah			12.575.000

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Ir. NUZIRWAN, N.MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19670826 199803 1 001